



P U T U S A N

Nomor 266/Pid.Sus/2018/PNBjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Juhrani Als Utuh Bin Ahmad ;
Tempat Lahir : Rumpiang ;
Umur/Tanggal : 46 Tahun/ 10 November 1972 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Rumpiang Rt. 4, Rw. 4, Desa Rumpiang, Kecamatan
Baru, Kabupaten Banjar ;
Agama : Islam ;
Pendidikan : SD ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan dengan jenis penahanan Rutan :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 14 Desember 2018, Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 266 /Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 14 September 2018, Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang ;

Memeriksa berkas perkara serta surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru No.Reg.PERK. PDM-136/BB/08/2018 pada tanggal 9 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JUHRANI Als UTUH Bin AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa atau menguasai senjata penusuk ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUHRANI Als UTUH Bin AHMAD dengan pidana penjara selama 05 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan terdakwa agar tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya dengan panjang 26 cm ;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk: PDM-136/BJB/08/2018 tertanggal 10 September 2018 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 266 /Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa JUHRANI Als UTUH Bin AHMAD pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 23.15 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl Gubernur Soebardjo sebuah warung jurusan Pleihari Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat saksi TEGUH BUDI SANTOSO dan WAHYU NUGROHO (keduanya anggota Polres Banjarbaru) sedang melakukan giat patroli rutin di jurusan Pleihari kecamatan Liang Anggang. Bahwa saat sedang melakukan patroli, saksi saksi TEGUH BUDI SANTOSO dan WAHYU NUGROHO melihat terdakwa sedang berada di sebuah warung minum. Kemudian saksi TEGUH BUDI SANTOSO dan WAHYU NUGROHO mendekati terdakwa dan melihat gerak gerak mencurigakan sehingga lalu saksi saksi TEGUH BUDI SANTOSO dan WAHYU NUGROHO mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan badan. Bahwa ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya dengan panjang 26 cm yang diselipkan terdakwa di badannya tepatnya di pinggangnya sebelah kiri. Bahwa saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut memang dibawa terdakwa untuk jaga diri. Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Banjarbaru Barat guna proses lebih lanjut ;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau membawa senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya tersebut dan senjata tajam jenis pisau yang dibawa terdakwa bukan dipergunakan terdakwa untuk keperluan bekerja karena pekerjaan terdakwa adalah petani serta pisau yang dibawa terdakwa bukan merupakan benda pusaka ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12/ DRT /1951**

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 266 /Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Teguh Budi Santoso**, di bawah sumpah di hadapan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana membawa senjata tajam yang dilakukan terdakwa terjadi pada Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 23.15 Wita, bertempat di Jl Gubernur Soebardjo sebuah warung jurusan Pelaihari Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru ;
- Bahwa berawal saat saksi dan saksi WAHYU NUGROHO yang keduanya merupakan anggota Polres Banjarbaru ketika itu sedang melakukan giat patroli rutin di jurusan Pelaihari kecamatan Liang Anggang, kemudian pada saat sedang melakukan patroli saksi dan saksi WAHYU NUGROHO melihat terdakwa sedang berada di sebuah warung minum yang ada di pinggir jalan, lalu saksi dan saksi WAHYU NUGROHO mendekati terdakwa dan melihat gerak gerak mencurigakan sehingga lalu saksi dan saksi WAHYU NUGROHO mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan badan;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya dengan panjang 26 cm yang diselipkan terdakwa di badannya tepatnya di pinggangnya sebelah kiri ;
- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut memang dibawa terdakwa untuk menjaga diri ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Banjarbaru Barat guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa atau menguasai senjata tajam tersebut ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak berhubungan dengan senjata tajam yang dibawa terdakwa saat itu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **Wahyu Nugroho**, di bawah sumpah di hadapan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana membawa senjata tajam yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 23.15 Wita,

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 266 /Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl Gubernur Soebardjo sebuah warung jurusan Pleihari Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru ;

- Bahwa berawal saat saksi dan saksi TEGUH BUDI SANTOSO yang keduanya merupakan anggota Polres Banjarbaru sedang melakukan giat patroli rutin di jurusan Pelaihari kecamatan Liang Anggang ;
- Bahwa pada saat sedang melakukan patroli saksi dan saksi TEGUH BUDI SANTOSO melihat terdakwa sedang berada di sebuah warung minum yang ada di pinggir jalan, kemudian saksi dan saksi TEGUH BUDI SANTOSO mendekati terdakwa dan melihat gerak gerik mencurigakan sehingga saksi dan saksi TEGUH BUDI SANTOSO mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan badan ;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya dengan panjang 26 cm yang diselipkan terdakwa di badannya tepatnya di pinggangnya sebelah kiri ;
- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut memang dibawa terdakwa untuk jaga diri ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Banjarbaru Barat guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa atau menguasai senjata tajam tersebut ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa ada berhubungan dengan senjata tajam yang dibawa terdakwa saat itu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana membawa atau menguasai senjata tajam yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 23.15 Wita, bertempat di Jl Gubernur Soebardjo sebuah warung jurusan Pelaihari Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru ;
- Bahwa pada hari tersebut terdakwa dan beberapa orang keluarganya pergi menuju Pelaihari dari kota Banjarbaru, dimana terdakwa sudah membawa senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya yang diselipkannya dipinggang sebelah kiri dengan tujuan untuk jaga jaga diri sebab daerah yang dilewati terdakwa agak rawan dan pada waktu itu hari sudah malam ;
- Bahwa sepulangnya dari Pelaihari, terdakwa dan beberapa orang keluarganya singgah di sebuah warung minum untuk istirahat dan saat sedang minum tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi ke warung tersebut untuk melakukan razia patrol ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 266 /Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa digeledah dan ditemukan senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa ataupun menguasai senjata tajam jenis pisau tersebut ;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut tidak digunakan terdakwa untuk bekerja, namun hanya untuk berjaga-jaga ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 buah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya dengan panjang 26 cm ;

Barang bukti tersebut diperlihatkan dan dibenarkan oleh para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersamaan juga bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana membawa atau menguasai senjata tajam yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 23.15 Wita, bertempat di Jl Gubernur Soebardjo sebuah warung jurusan Pelaihari Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru ;
- Bahwa pada hari tersebut terdakwa dan beberapa orang keluarganya pergi menuju Pelaihari dari kota Banjarbaru, dimana terdakwa sudah membawa senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya yang diselipkannya dipinggang sebelah kiri dengan tujuan untuk jaga jaga diri sebab daerah yang dilewati terdakwa agak rawan dan pada waktu itu hari sudah malam ;
- Bahwa sepulangnya dari Pelaihari, terdakwa dan beberapa orang keluarganya singgah di sebuah warung minum untuk istirahat dan saat sedang minum tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi ke warung tersebut untuk melakukan razia patrol ;
- Bahwa terdakwa digeledah dan ditemukan senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa ataupun menguasai senjata tajam jenis pisau tersebut ;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut tidak digunakan terdakwa untuk bekerja, namun hanya untuk berjaga-jaga ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 266 /Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/drt/1951 tentang Tindak Pidana Senjata Tajam yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk ;**

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barang Siapa**" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa **Juhrani Als Utuh Bin Ahmad** yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampuan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang secara nyata dan jelas telah mengakuinya, sehingga dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**tanpa hak**" adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa tindak pidana membawa atau menguasai senjata tajam yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018



sekitar jam 23.15 Wita, bertempat di Jl Gubernur Soebardjo sebuah warung jurusan Pelaihari Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa pada waktu itu terdakwa dan beberapa orang keluarganya akan pergi menuju Pelaihari dari kota Banjarbaru, dimana terdakwa sudah membawa senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya yang diselipkannya dipinggang sebelah kiri dengan tujuan untuk jaga diri sebab daerah yang dilewati terdakwa agak rawan dan sudah malam hari ;

Menimbang, bahwa sepulangnya dari Pelaihari, terdakwa dan beberapa orang keluarganya singgah di sebuah warung minum untuk istirahat dan saat sedang minum tiba tiba datang beberapa anggota Polisi ke warung tersebut untuk melakukan razia patroli. Kemudian terdakwa digeledah dan ditemukan senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya. Lalu terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa ataupun menguasai senjata tajam jenis pisau tersebut dan senjata tajam jenis pisau tersebut tidak digunakan terdakwa untuk bekerja ;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 dalam dakwaan ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 sesuai dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sesuai yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku, maka akan dipertimbangkan adanya 2 (dua) syarat pembedaan yakni :

1. **Syarat adanya perbuatan pidana (*delict*) ;**
2. **Syarat adanya kesalahan (*schuld*) ;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 telah terpenuhi atas diri maupun perbuatan terdakwa sehingga dengan demikian Pengadilan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 266 /Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhannya pidana bagi terdakwa bukan semata dipergunakan sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai proses pembinaan dan pembelajaran bagi diri Terdakwa, sehingga Terdakwa menyadari dan menyesali seluruh perbuatannya sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas adalah adil dan tepat apabila Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana serta Terdakwa ditahan dengan alasan yang cukup, maka untuk mempermudah Penuntut Umum untuk melaksanakan putusan pemidanaan terhadap Terdakwa sehingga Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 266 /Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1 buah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya dengan panjang 26 cm ;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/DRT/1951 tentang tindak pidana senjata tajam, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Juhrani Als Utuh Bin Ahmad**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Penusuk**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya dengan panjang 26 cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SENIN** tanggal **15 OKTOBER 2018** oleh kami : **WILGANIA AMMERILIA. M., S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **VIVI INDRASUSI SIREGAR.,S.H.,M.H.** dan **H. RIO L. PUTRA MAMONTO., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **16 OKTOBER 2018** dalam

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 266 /Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **RUDY FRAYITNO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **MUHAMMAD INDRA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan dihadiri oleh Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H., M.H.

WILGANIA AMMERILIA, S.H.

H. RIO L. PUTRA MAMONTO, S.H.

Panitera Pengganti

RUDY FRAYITNO, S.H.